



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570.3/ 39 /Kpts/BPT-PS/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha baik usaha kecil, usaha menengah maupun usaha berskala besar dalam bentuk kegiatan penanaman modal, harus memiliki legalitas usaha (izin usaha) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan ;
 - b. bahwa dalam rangka pemrosesan Izin Usaha, perlu dilakukan kajian teknis sebagai dasar dan pertimbangan untuk pemberian izin/rekomendasi izin yang di persyaratkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang pembentukan Tim Teknis Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77, Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal ;
 12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan peningkatan Investasi , sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2010;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, tentang izin Lokasi;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Izin lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara Izin Prinsip Penanaman Modal ;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pendelegasian urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara teknis terhadap obyek perizinan yang dimohonkan oleh pemohon

3. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi tim dalam rangka penerbitan izin /rekomendasi izin yang di perlukan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- KETIGA** : Untuk pelaksanaan tugas, khususnya tugas-tugas lapangan, keanggotaan Tim dapat mendelegasikan kepada staf pada OPD masing-masing, sesuai bidang keahlian yang di butuhkan di lapangan ;
- KEEMPAT** : Penugasan Staf sebagai mana dimaksud pada Diktum KETIGA di sampaikan dengan Surat Perintah Tugas oleh pimpinan OPD masing-masing ;
- KELIMA** : Tim Teknis Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan C.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 Kegiatan ; (1) Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal kode kegiatan 1.02.12.1.02.12.01.16.15 dan (2) Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Perizinan kode kegiatan 1.02.12.1.02.12.01.18.01 ;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Januari 2017

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 570/ 89 /KPTS/BPT-PS/2017
 TANGGAL : 13 JANUARI 2017.
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PERIZINAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TH. 2017

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4	Asisten I. Setda Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator 1.
5	Asisten II. Setda Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator 2.
6	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
7	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
8	Kabid. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
9	Kabid. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Kabag. Perekonomian Setda Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Kabag. Hukum Setda. Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Kabag. Kesbangpol Setda. Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Kepala Badan Perencanaan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

21	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	Kepala Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27	Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRA JONI.